



## **WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT**

**KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR e-0111 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW) ANGGOTA FKDM TINGKAT KELURAHAN  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT TAHUN PERIODE 2021 - 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT,  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan kekosongan keanggotaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Tingkat Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Pusat dan sesuai ketentuan pasal II angka 2 Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 138 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kewaspadaan Dini di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perlu menetapkan Pengganti Antar Waktu anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Periode Tahun 2021-2025;
  - b. bahwa usulan nama Pengganti Antar Waktu Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dimaksud dalam huruf a, telah disampaikan melalui surat Lurah Kelurahan Tanah Tinggi nomor 1728/PU.04.00 tanggal 22 Oktober 2024, surat Lurah Kelurahan Cempaka Putih Timur nomor 2018/BM.00.01 tanggal 5 November 2024, surat Lurah Kelurahan Kemayoran nomor 535/PU.00.03 tanggal 14 November 2024, surat Lurah Kelurahan Serdang Nomor 724/PU.04.00 tanggal Desember 2024 dan surat Lurah Kelurahan Johar Baru Nomor 553/PU.04.00 tanggal 2 Desember 2024;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Pengganti Antar Waktu Anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Pusat Periode Tahun 2021-2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia Jakarta;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
  5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
  7. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2013 tentang Koordinasi Intelijen Negara;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019;
  9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019;
  10. Peraturan Gubernur Nomor 102 Tahun 2011 tentang Satuan Biaya Khusus untuk Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2018;
  11. Peraturan Gubernur Nomor 138 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kewaspadaan Dini Di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2022;



12. Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
13. Keputusan Walikota Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penetapan Keanggotaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Pusat Periode Tahun 2021-2023;
14. Keputusan Walikota Nomor e-0100 Tahun 2023 tentang Perpanjangan Masa Bakti Keanggotaan FKDM Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Pusat Periode 2021 – 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT TENTANG PENETAPAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT TINGKAT KELURAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT PERIODE TAHUN 2021-2025.
- KESATU : Memberhentikan Anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Tingkat Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Pusat Periode Tahun 2021-2025 sebagaimana tercantum dalam kolom 3 lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Mengangkat Pengganti Antar Waktu Anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Tingkat Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Pusat Periode Tahun 2021-2025 sebagaimana tercantum dalam kolom 4 lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Masa Bakti Pengganti Antar Waktu Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Walikota ini sampai dengan berakhirnya masa bakti Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Tingkat Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Pusat Periode Tahun 2021-2025.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Tingkat Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Pusat dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Pusat.

KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 9 Desember 2024

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT,



Tembusan :

1. Pj.Gubernur Provinsi DKI Jakarta;
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta;
4. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat;
5. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Pusat;
6. Asisten Pemerintahan Sekko Administrasi Jakarta Pusat;
7. Kepala Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi Jakarta Pusat;
8. Camat Sawah Besar Kota Administrasi Jakarta Pusat;
9. Lurah Kelurahan Kartini Kota Administrasi Jakarta Pusat.

Lampiran : Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat  
Nomor : e-0111 Tahun 2024  
Tanggal : 9 Desember 2024

Daftar Nama-Nama Pengganti Antar Waktu  
Anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)  
Tingkat Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Pusat  
Periode Tahun 2021 – 2025

Pengganti Antar Waktu Anggota FKDM Tingkat Kelurahan Kota Administrasi  
Jakarta Pusat

Kelurahan	Nama	
	Lama	Baru
Kelurahan Tanah Tinggi	Joko Supriyanto	Edi Gunawan
Kelurahan Cempaka Putih Timur	Sandi Wienarto	Abu Dawud Muttaqin
Kelurahan Kemayoran	Rony Tjahyadi	Ahmad Fadilah
	Wahyu Priyono	Rosyadi
Kelurahan Serdang	Agus Sali	Reza Fiqih Faturrahman
Kelurahan Johar Baru	Selvi Dian Oktavia	Auggie Harsa Mahardhika

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT,

  
ARIFIN  
NIP.197206221992031003